



P E N E T A P A N

Nomor : 0522/Pdt.G/2014/PA.Yk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara itsbat nikah antara:

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N

TERMOHON I, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Termohon I;

TERMOHON II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 8 hal. Pts. No.0522/Pdt.G/2014/PA.Yk



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0522/Pdt.G/2014/PA.Yk tanggal 16 September 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Minggu, tanggal 21 Mei 2006 M, Pemohon dengan Termohon I melangsungkan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nguter, Kab. Sukoharjo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tertanggal 21 Mei 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon I bertempat tinggal di Kec. Ngampilan, Kota Yogyakarta, hingga saat ini;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon I telah hidup rukun, sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir di Sleman, tanggal 30 Januari 2009, umur 5 (lima) tahun;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon I tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta masih tetap menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
5. Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 29 Agustus 2014, Pemohon telah menikah lagi (poligami) dengan Termohon II, tanpa dicatatkan di



- depan PPN (Pejabat Pembuat Akta Nikah/KUA) atau nikah sirri,
dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat;
6. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan kedua Pemohon tersebut adalah Bapak Kandung Termohon II yang bernama AYAH KANDUNG TERMOHON II. Sedangkan yang menjadi saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah SAKSI I PERNIKAHAN SIRI (tetangga Termohon II) dan SAKSI II PERNIKAHAN SIRI (tetangga Pemohon);
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon II tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni:
- Termohon II dengan Termohon I bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan Termohon II;
 - Termohon II berstatus janda cerai dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
8. Bahwa dari pernikahan kedua Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon II, belum dikaruniai anak namun saat ini dalam kondisi hamil 7 (tujuh) bulan;
9. Bahwa selama ini Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anaknya, karena Pemohon bekerja dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus);
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;



11. Bahwa hubungan Termohon I dengan Termohon II berjalan dengan baik tanpa ada masalah;

12. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon I telah memiliki harta bersama berupa:

- a. Sebuah sepeda Yamaha Vixon warna putih;
- b. Sebuah sepeda motor yamaha mio warna merah;
- c. Sebuah televisi 21 inchi merk fujitec warna silver;

13. Bahwa terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan dengan Termohon I, sebagaimana tersebut diatas (posita 12), Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon I;

14. Bahwa selama ini orang tua dan para keluarga Termohon I menyatakan rela atau tidak keberatan atas pernikahan Pemohon dengan Termohon II;

15. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan poligami ini agar pernikahan tersebut sah (resmi), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Menyatakan sah perkawinan poligami Pemohon PEMOHON dengan Termohon II (TERMOHON II), yang dilangsungkan di Kab. Sleman, pada hari Jum'at, tanggal 29 Agustus 2014;

3. Menetapkan harta-harta berupa:

- a. Sebuah sepeda Yamaha Vixon warna putih;
- b. Sebuah sepeda motor yamaha mio warna merah;
- c. Sebuah televisi 21 inchi merk fujitec warna silver;

Sebagai harta bersama Pemohon dengan Termohon I;

4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun Pemohon menurut berita acara panggilan dari Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 0522/Pdt.G/2014/PA.Yk tanggal 22 September 2014 dan tanggal 22 Oktober 2014, telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak pernah hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, maka cukup ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 5 dari 8 hal. Pts. No.0522/Pdt.G/2014/PA.Yk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Oktober 2014 dan tanggal 18 November 2014 Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis menilai bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap yang tidak serius dalam mengajukan permohonannya, oleh sebab itu maka permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan pasal 124 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 0522/Pdt.G/2014/PA.Yk gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1436 H., oleh kami Dra. SYAMSIAH, MH sebagai Ketua Majelis dan Hj. JUHARNI, SH, MH serta Dra. Hj. FARCHANAH MUQODDAS, M.Hum masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu Drs. ABDUL ADHIM AT sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis;

Dra. SYAMSIAH, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hj. JUHARNI, SH, MH

Dra. Hj. FARCHANAH MUQODDAS, M.Hum

Panitera Pengganti

Drs. ABDUL ADHIM AT

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. BAPP : Rp 60.000,-
3. Panggilan : Rp 400.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 501.000,-

Hal. 7 dari 8 hal. Pts. No.0522/Pdt.G/2014/PA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan yang sama aslinya

Oleh

Panitera

Drs. MURSID AMIRUDIN